

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari adanya hukum yang mengatur kehidupannya. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi batasan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (Ali Ahmad, 2014).

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat (Lambok Tambunan, 2014).

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kecanggihan terutama di bidang transportasi. Transportasi ialah sarana pengangkut untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya (Ansyari, 2023).

Peningkatan transportasi di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ini, semakin banyak pula pengguna jalan serta peningkatan jumlah kendaraan di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ini mengakibatkan kapasitas jalan tidak memadai. Kondisi kapasitas jalan yang sudah tidak memadai inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk preservasi dan pelebaran jalan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jalan yang tidak rusak.

Sopir sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar. Rasa takut tersebut dapatlah diterima oleh akal sehat. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para pengemudi memilih jalan aman. Yaitu membiarkan proses pungutan liar terjadi terhadap mereka, meskipun mereka tidak menginginkan hal itu terjadi (Sudarman, 2018).

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara (Ninie Suparni dan Baringin Sianturi, 2011).

Tindak pidana Korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Terpuruknya perekonomian dan pembangunan di Indonesia

yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendisendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara (Ermansjah Djaja, 2020).

Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat ditaksir cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) *Research Center*, hasil hitungan total pungutan liar dari proses administrasi kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari Rp. 25 triliun tiap tahun. Tiap perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25 persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada saat pengurusan administrasi maupun di jalan raya (Sudarman, 2018). Akibatnya para operator angkutan harus mencari akal agar biaya operasi kendaraan dapat ditekan serta mengupayakan “kanibalisasi” suku cadang angkutan, sehingga tidak heran jika banyak angkutan yang tidak laik jalan masih beroperasi di jalan raya sehingga faktor keselamatan mereka kesampingkan demi keuntungan.

Seperti yang diketahui bahwa jasa angkutan kota tidak terlepas dari pengemudi yang mengoprasikan angkutan tersebut, yang lebih dikenal dengan sebutan sopir. Adapun pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Dalam melaksanakan pekerjaanya pengemudi selalu berada dalam ruang lalu lintas jalan, yang tidak terlepas dari aturan hukum yang sudah di tentukan oleh pemerintah

seperti halnya membayar retribusi yang sudah ditentukan pula oleh pemerintah. Tentu saja itu tidak menjadi beban bagi para pengemudi, selama itu masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun yang menjadi masalah bagi para pengemudi pada saat sekarang ini, khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah ialah maraknya praktek-praktek pungutan liar atau yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengemudi angkutan kota antar daerah (Agung Mahendra, 2022).

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf a *Jo* Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Saiful Anam, 2016, p. 2).

Kehadiran para preman jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa faktor dapat disimpulkan bahwa seseorang tega untuk berbuat jahat yang disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga minimnya pendidikan moral seseorang tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Masalah pungutan liar ini pemerintah telah tanggap dengan di keluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), tetapi sampai saat ini masih sering juga kita jumpai pungli-pungli tersebut baik yang dilakukan oleh oknum maupun yang dilakukan oleh bukan oknum atau oleh para pereman-pereman yang biasanya mencegat kendaraan pada posisi jalur lintas yang melewati daerahnya.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Republik Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, baik dari segi perilaku, moral, maupun pergeseran budaya yang ada dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Pungutan liar dialami oleh seorang supir angkot bernama Agus Yadi (AY) arah Majalaya Ciparay, AY sudah menjadi supir mobil angkutan kota dari sekitar tahun 2022. AY ini menceritakan bahwa menjadi supir mobil angkutan kota ini ada *plus* dan ada *minus*-nya. *Minus* dari menjadi seorang supir mobil angkutan kota adalah dimana AY selalu mengalami pungutan liar yang dilakukan oleh LSM dengan alasan untuk pembangunan.

Sekitar sejak bulan Juni 2024 sampai bulan ini (bulan Desember 2024), AY ini mendapati ada suatu *saung* dengan spanduk yang isinya nama dari LSM, yaitu

LSM Organda /Organisasi Angkutan Darat (AY meminta untuk dirahasiakan nama LSM nya, jadi sebut saja LSM) disekitar Jl Laswi (Cidawolong-Magung Harja), Kec. Ciparay, Kab. Bandung. AY ini sering dimintai uang Rp. 2.000 setiap melewati *saung* tersebut oleh orang yang mengaku sebagai anggota dari LSM tersebut. Anggota dari LSM tersebut tidak hanya meminta uang Rp. 2.000 dari AY saja, namun anggota dari LSM tersebut selalu meminta uang Rp. 2000 dari setiap mobil angkutan umum yang berlalu lalang. Alasan LSM Organda meminta uang itu adalah untuk keamanan dan pembangunan jalan. Kegiatan LSM tersebut membuat para supir mobil angkutan umum merasa resah.

Selain AY yang merupakan supir angkot, namun ada juga orang lain yang merasakan hal yang sama yaitu Dudung (D) yang merupakan supir mobil *pick up* toko bangunan di Majalaya yang juga sering dimintai uang oleh LSM tersebut sekitar bulan Juni-Desember 2024 untuk keamanan dan pembangunan.

Pungutan liar sering dialami oleh supir-supir angkot yang lainnya selain AY dan D, sehingga hal ini harus dihadapi dengan upaya untuk meminimalisir dan menegakkan sanksi terhadap pelaku pungutan liar. Penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pungutan liar, yaitu :

Penelitian karya Narsasih dengan judul Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Jalan Umum (Studi Kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan) dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi pada tahun 2022. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di jalan umum melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang

wilayahnya teridikasi banyak/ada kejadian pungli hal ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang patuh dan taat hukum, upaya preventif yaitu melakukan patroli didaerah rawan terjadi pungutan liar untuk meniadakan kesempatan bagi pelaku pungutan liar, upaya refresif yaitu melakukan penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar dan kendala Polres Way Kanan dalam menanggulangi pungutan liar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan para korban pungutan liar, tidak seimbangnya antara jumlah personil Polri dengan masyarakat yaitu 879 dan lokasi pungli yang selalu berpindah-pindah; dan

Penelitian karya Ratih Pratiwi dengan judul Pungutan Liar Di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018. Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018. Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan. Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas praktik pungutan liar, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya penanggulangannya. Namun, perbedaannya terletak pada fokus lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pungutan liar terhadap sopir angkutan umum di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sementara penelitian oleh Narsasih membahas upaya Polres Way Kanan dalam menangani pungli di jalan umum, dan penelitian oleh Ratih Pratiwi membahas pungli dalam perspektif hukum pidana Islam di Desa Batuganda. Selain itu, penelitian ini lebih menyoroti pengalaman langsung sopir angkot dan pengaruh pungli terhadap sektor transportasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat *legal memorandum* dengan judul **PENDAPAT HUKUM TERHADAP SUPIR ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN INDUSTRI TOKO BANGUNAN YANG MENJADI KORBAN PUNGUTAN LIAR DI JALANAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM).**